



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 026 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“RAUDHATUL ATHFAL” KECAMATAN PEUKAN BADA

KABUPATEN ACEH BESAR

JENIS LAYANAN “KELOMPOK BERMAIN”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDHATUL ATHFAL
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Qanun Kabupaten Aceh Besar, Nomor 03 Tahun 2008, tanggal 2 juli 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Izin Operasional PAUD RAUDHATUL ATHFAL Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV Nomor : 422 / 325 / 2013 tanggal 29 November 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDHATUL ATHFAL yang berkedudukan di Gampong Beuradeun, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan **Kelompok Bermain**.

Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.


Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **4 Februari 2019**.

Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar
2. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.